

PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA

TESIS

**ERIKA ROSALIN
0806477806**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
DESEMBER 2010**

PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**ERIKA ROSALIN
0806477806**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
DESEMBER 2010**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Erika Rosalin
NPM : 0806477806
Program Studi : Pascasarjana
Judul Tesis : Perlindungan Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M.

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah S.H., M.H.

Penguji : Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 4 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. PT. Bursa Berjangka Jakarta yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
3. Orangtua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
4. M. Ali Jaya, teman dekat Penulis, yang banyak memberikan saran, masukan, kritik, serta dukungan moril dan materil dalam penelitian ini.
5. Sahabat-sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 4 Januari 2011

Penulis

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erika Rosalin
NPM : 0806477806
Program Studi : Pascasarjana
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta
Pada tanggal: 4 Januari 2011
Yang menyatakan

(Erika Rosalin)

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Pokok Permasalahan	4
1.3. Tujuan	5
1.4. Kegunaan	5
1.5. Kerangka Teoritis dan Konsepsional	5
1.5.1. Kerangka Teoritis	5
1.5.2. Kerangka Konsepsional	6
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1. Jenis Penelitian	8
1.6.2. Tipe Data	8
1.6.3. Pengumpulan Data	9
1.6.4. Analisis Data	9
1.7. Sistematika Penulisan	10
2. TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA	11
2.1. Perkembangan Perdagangan Berjangka	11
2.1.1. Sejarah Perdagangan Berjangka	11
2.1.2. Perdagangan Berjangka di Indonesia	14
2.2. Manfaat Perdagangan Berjangka	18
2.3. Resiko Perdagangan Berjangka	21
2.3.1. Analisis Fundamental	21
2.3.2. Analisis Teknikal	24
3. PERATURAN PERLINDUNGAN NASABAH DI BIDANG PERDAGANGAN BERJANGKA	32
3.1. Perlindungan Bagi Calon Nasabah Dalam Tahap Pra Transaksi Perdagangan Berjangka	37
3.2. Perlindungan Bagi Nasabah Dalam Tahap Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Berjangka	52
3.3. Perlindungan Bagi Nasabah Dalam Tahap Pasca Transaksi Perdagangan Berjangka.....	56

4.	PENERAPAN ATURAN PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA	61
4.1.	Permasalahan Penerapan Aturan Perlindungan Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka	62
4.2.	Analisa Permasalahan	72
5.	PENUTUP	80
5.1.	Kesimpulan	80
5.2.	Saran	81
	DAFTAR REFERENSI	83



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Pialang dan Nasabah yang Berselisih	4
Tabel 2.1.	Hubungan Harga, Volume, Open Interest	31
Tabel 3.1.	Perbedaan Transaksi Multilateral dan SPA	36
Tabel 3.2.	Kemungkinan Pelanggaran Terkait Perizinan dan Sanksi	42
Tabel 4.1.	Daftar Perusahaan Yang Terkena Sanksi Pencabutan Keanggotaan Bursa Terkait Masalah Legalitas	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Grafik Tren Harga Bergerak Naik (<i>up trendline/bullish</i>)	25
Gambar 2.2. Grafik Tren Harga Bergerak Turun (<i>down trendline/bearish</i>)	26
Gambar 2.3. Grafik Tren Harga Mendatar / Horizontal (<i>sideways / consolidations</i>)	26
Grafik 2.4. Contoh Chart <i>Simple Moving Average</i> (SMA) dan <i>Exponential Moving Average</i> (EMA)	28
Grafik 2.5. Contoh Chart RSI	29
Grafik 3.1. Skema Perlindungan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka.....	32
Grafik 3.2. Skema Transaksi Multilateral	33
Grafik 3.3. Skema Transaksi SPA	35
Grafik 3.4. Skema Perekrutan Nasabah	37
Grafik 3.5. Skema Penyelesaian Perselisihan Antara Nasabah dengan Pialang Berjangka	59

ABSTRAK

Nama : Erika Rosalin
Program Studi : Magister Hukum
Judul : Perlindungan Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka

Tesis ini membahas mengenai perlindungan nasabah dalam industri perdagangan berjangka, mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perdagangan berjangka, peraturan-peraturan apa saja di bidang perdagangan berjangka yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pada perdagangan berjangka, dan efektifitas aturan-aturan di bidang perdagangan berjangka yang berlaku saat ini dalam memberikan perlindungan bagi nasabah. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data. Hasil dari penelitian ini adalah karena perdagangan berjangka memiliki sifat *high risk high return* dimana nasabah berpeluang untuk mendapat keuntungan di satu sisi dan kerugian di sisi lain maka nasabah di bidang perdagangan berjangka perlu mendapatkan perlindungan, pemerintah telah membuat seperangkat peraturan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah, akan tetapi dalam prakteknya aturan-aturan tersebut belum dapat dikatakan berlaku secara efisien dan efektif. Penelitian ini menyarankan bahwa perlu dilakukan upaya preventif untuk meminimalisir kemungkinan pelanggaran, evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, sosialisasi, dan koordinasi diantara para *stakeholder* perdagangan berjangka agar hak-hak nasabah terlindungi.

Kata kunci:

Perdagangan berjangka, bursa berjangka, perlindungan nasabah

ABSTRACT

Name : Erika Rosalin
Study Program: Magister of Law
Title : Customer Protection in Futures Trading

The focus of this study is the customer protection in futures and commodity trading, why customer protection is needed in futures and commodity trading, the rules and regulations related customer protection in futures and commodity trading, and effectiveness of rules and regulations related customer protection in futures and commodity trading. This research is a normative legal research and use qualitative approach in analyzing data. The results of the research are that the futures and commodity trading is a high risk high return investment where the customer has the possibility to gain profit in one side but also has the possibility to get loss in large amount in the other side, the government has make rules and regulations to protect the customer but in practice the rules and regulations have not been run efficiently and effectively. The researcher suggests that the preventive measures are needed to minimize the violation of the futures trading rules and regulations, the rules and regulations in futures trading should be evaluated regularly, the stakeholders in futures trading should coordinate with each other and socialize the rules and regulations in futures trading to customer.

Keywords:

Futures trading, futures exchange, customer protection

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Pada tahun 1994, World Bank melakukan kajian mengenai kebutuhan manajemen risiko di Asia Tenggara (Thailand, Malaysia, dan Indonesia). Hasil kajiannya antara lain menyimpulkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan pemanfaatan instrumen pengelolaan risiko harga dalam rangka menghadapi persaingan usaha dengan negara-negara lain. Salah satu instrumen yang paling efektif dan digunakan secara luas adalah kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka.¹

Kebutuhan penggunaan pasar berjangka semakin besar dalam menghadapi pasar bebas dan era globalisasi. Atas dasar tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan peraturan mengenai perdagangan berjangka. Pada tahun 1997, terbitlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU No.32/97). UU No.32/97 memberikan pengaturan secara garis besar mengenai perdagangan berjangka di Indonesia.

UU No.32/97 juga mengatur mengenai pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan berjangka, antara lain Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang merupakan pengawas tertinggi, Bursa Berjangka sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan perdagangan berjangka, Lembaga Kliring Berjangka sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi berjangka, Pialang Berjangka sebagai pihak yang bertransaksi untuk kepentingan nasabah, dan Pedagang Berjangka sebagai pihak yang melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri.

¹<http://www.bappebti.go.id/faq.asp?currentPage=2&kunci>, diunduh 10 Maret 2009.

Untuk Bursa Berjangka, Indonesia saat ini mempunyai 2 (dua) Bursa Berjangka, yaitu PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Untuk Lembaga Kliring Berjangka, saat ini ada 2 (dua) Lembaga Kliring Berjangka, yaitu PT. Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT. Identrust Security International (ISI). Perdagangan kontrak berjangka sendiri berbeda dengan perdagangan di pasar modal. Pada dasarnya, pasar berjangka adalah pasar primer, karena harga ditentukan oleh komoditi yang kontraknya diperjualbelikan di bursa, sedangkan pasar modal adalah pasar sekunder, karena harganya terutama bergantung pada kinerja perusahaan (*go public*) yang sahamnya diperjualbelikan.

Perbedaan lain dapat dilihat dari tujuannya. Pasar modal diselenggarakan dengan tujuan mobilisasi dana suatu perusahaan dengan menjual saham perusahaan, sedangkan pasar berjangka diselenggarakan dengan tujuan untuk pengalihan risiko dari fluktuasi harga.

Dari segi bentuk perdagangannya, dalam pasar modal yang terjadi adalah perdagangan fisik di mana jual beli saham secara fisik, sehingga terjadi serah terima saham secara fisik dengan kewajiban membayar senilai 100% dari transaksi, sedangkan dalam perdagangan berjangka yang diperdagangkan adalah janji atau kesepakatan untuk menyerahkan atau menerima suatu barang tertentu di kemudian hari. Penjual atau pembeli dalam pasar berjangka wajib menyerahkan sejumlah dana, sekitar 5–10% dari nilai komoditi yang ditransaksikan sebagai margin.²

Adapun transaksi kontrak berjangka dapat terjadi baik di dalam maupun di luar bursa. Kontrak berjangka yang ditransaksikan di dalam bursa diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, sementara untuk kontrak berjangka yang ditransaksikan di luar bursa diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 72/BAPPEBTI/Per/9/2009 tentang Kontrak Derivatif Yang Diperdagangkan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

²*Ibid.*

Sebagai suatu sarana lindung nilai, perdagangan berjangka memiliki ciri *high risk high return*. Kemungkinan nasabah untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi kontrak berjangka sama besarnya dengan kemungkinan kerugian. Nasabah dapat menderita kehilangan seluruh dana yang telah disetorkan.

UU No.32/97 beserta peraturan pelaksanaannya juga telah memberikan pengaturan mengenai perlindungan terhadap nasabah, antara lain prosedur pemberian izin bagi pialang berjangka, pengaturan mengenai prinsip *Know Your Customer*, kewajiban menyetorkan dana ke rekening terpisah, pengelolaan rekening terpisah, mekanisme penyaluran amanat, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan.

Selain itu, UU No.32/97 juga mengatur mengenai penyelesaian apabila terjadi perselisihan perdata di antara para pihak dalam perdagangan berjangka. Semua ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nasabah.

Walaupun peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka memberikan aturan sedemikian rupa sebagai upaya memberikan perlindungan bagi nasabah, dalam prakteknya banyak nasabah yang merasa tidak puas atau dirugikan dalam transaksi.

Sepanjang 2006 hingga pertengahan tahun 2008 Bappebti telah menerima lebih dari 200 pengaduan dari para nasabah dari 64 pialang.³ Namun baru 20% yang berhasil diselesaikan Bappebti dengan total pengembalian hingga Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah).⁴ BBJ sendiri sepanjang tahun 2007 menerima 184 pengaduan nasabah terhadap 33 Pialang Berjangka.⁵ Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, BBJ menerima 131 pengaduan nasabah terhadap 30 Pialang Berjangka.⁶ Pada tahun 2009, BBJ menerima 56 pengaduan nasabah terhadap 24 Pialang Berjangka.⁷

³M. Tahir Saleh, "Awas, aksi pialang 'hitam'", <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-minggu/manajemen/1id71500.html>, 3 Agustus 2008.

⁴*Ibid.*

⁵ Laporan Tahunan PT. Bursa Berjangka Jakarta Tahun 2007.

⁶ Laporan Tahunan PT. Bursa Berjangka Jakarta Tahun 2008

⁷ Laporan Tahunan PT. Bursa Berjangka Jakarta Tahun 2009.

Hingga akhir Agustus 2010, pengaduan nasabah yang diterima BBJ sejumlah 36 pengaduan terhadap 18 Pialang Berjangka.⁸ Keseluruhan pengaduan tersebut terkait dengan transaksi yang dilakukan di luar bursa.

Tabel 1.1. Jumlah Pialang dan Nasabah yang berselisih⁹

Agustus		Pihak-pihak yang berselisih	s/d Agustus	
2009	2010		2009	2010
2	8	Nasabah yang melapor	37	36
1	5	Pialang yang Dilaporkan	17	18

Oleh karena banyaknya pengaduan nasabah di bidang perdagangan berjangka, penelitian ini mencoba untuk mencari tahu bagaimana perlindungan nasabah dalam perdagangan berjangka.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah dalam perdagangan berjangka?
2. Bagaimanakah efektifitas aturan-aturan di bidang perdagangan Berjangka yang berlaku saat ini dalam memberikan perlindungan bagi nasabah?

1.3. TUJUAN

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

⁸ Laporan Divisi Hukum dan Keanggotaan PT. Bursa Berjangka Jakarta Bulan Agustus 2010.

⁹ *Ibid.*

1. Untuk mengetahui alasan perlunya perlindungan hukum bagi nasabah dalam perdagangan berjangka.
2. Untuk mengetahui efektifitas aturan-aturan di bidang perdagangan Berjangka yang berlaku saat ini dalam memberikan perlindungan bagi nasabah.

1.4. KEGUNAAN

Penelitian ini mempunyai kegunaan teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis
 Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai perdagangan berjangka, termasuk di dalamnya perlindungan nasabah di perdagangan berjangka.
2. Kegunaan praktis
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan industri perdagangan berjangka, khususnya dalam aspek perlindungan nasabah. Dengan penelitian ini diharapkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang perdagangan berjangka dapat menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan bagi nasabah.

1.5. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPSIONAL

1.5.1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, yang menjadi dasar penelitian adalah teori pasar bebas yang dikemukakan oleh Adam Smith.¹⁰ Memasuki era pasar bebas, banyak tantangan dan persaingan yang harus dihadapi oleh dunia usaha, termasuk di dalamnya industri perdagangan berjangka. Kondisi yang demikian pada satu pihak member manfaat bagi konsumen (dalam hal ini nasabah di perdagangan

¹⁰ Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (1776) mengemukakan idenya mengenai pasar bebas yang bergerak menurut mekanisme pasar. Pasar bebas ini mengarah pada perdagangan bebas dimana dalam perdagangan bebas terdapat persaingan di antara para pelaku usaha.

Berjangka) karena dengan adanya pasar bebas maka kebebasan konsumen (dalam hal ini nasabah di bidang perdagangan Berjangka) untuk memilih produk dan jasa dari suatu perusahaan pialang Berjangka semakin terbuka. Di sisi lain, kondisi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha (dalam hal ini Pialang Berjangka) dan konsumen (nasabah) menjadi tidak seimbang. Nasabah berada pada posisi yang lemah dan menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha (Pialang Berjangka). Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen (nasabah) adalah tingkat kesadaran nasabah akan hak-haknya masih sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme perlindungan kepada nasabah.

1.5.2. Kerangka Konsepsional

Perdagangan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.”¹¹

Komoditi adalah barang dagangan yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.¹²

Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.¹³

Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.¹⁴

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, UU Nomor 32 Tahun 1997, LN Nomor 93 Tahun 1997, TLN Nomor 3720, Pasal 1 angka 1.

¹²*Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

¹³*Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

¹⁴*Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka, yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka, adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa Berjangka.¹⁵

Anggota Bursa Berjangka adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka, sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.¹⁶

Anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka, yang selanjutnya disebut Anggota Kliring Berjangka, adalah Anggota Bursa Berjangka yang mendapat hak dari Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka.¹⁷

Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.¹⁸

Pedagang Kontrak Berjangka, yang selanjutnya disebut Pedagang Berjangka, adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.¹⁹

Nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.²⁰

¹⁵*Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

¹⁶*Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

¹⁷*Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

¹⁸*Ibid.*, Pasal 1 angka 12.

¹⁹*Ibid.*, Pasal 1 angka 16.

²⁰*Ibid.*, Pasal 1 angka 17.

Dana Kompensasi adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka.²¹

Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka.²²

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.²³ Dalam kaitannya dengan hal tersebut, penelitian ini akan meneliti hukum positif tertulis. Adapun hukum positif tertulis yang akan diteliti yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan nasabah di bidang perdagangan berjangka.

1.6.2. Tipe Data

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 45/BAPPEBTI/KP/IX/2003 Tahun 2003 Tentang Penarikan dan Pengelolaan Dana Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka,

²¹*Ibid.*, Pasal 1 angka 18.

²²*Ibid.*, Pasal 1 angka 19.

²³ Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum menjadi penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI-Press, 1986), hal. 52.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 61/BAPPEBTI/Per/12/2007 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 Tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka, Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu antara lain buku dan makalah yang berkaitan dengan perdagangan berjangka, surat kabar, dan internet.
3. Bahan hukum tertier, yaitu kamus.

1.6.3. Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data adalah dengan cara studi pustaka dan observasi. Observasi yang dimaksud disini adalah observasi partisipan dimana peneliti melakukan pengamatan langsung dalam praktek di lapangan.²⁴

1.6.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis sehingga terbentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan penelitian ini dilakukan menurut bab dan subbab.

²⁴ Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal. 115.

Bab satu penelitian ini berisikan pendahuluan yang membahas secara umum dan singkat mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan, kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua penelitian ini membahas mengenai transaksi perdagangan berjangka. Bab dua ini berisikan tiga subbab. Subbab yang pertama berisikan uraian mengenai perkembangan perdagangan berjangka. Dalam subbab ini dibahas mengenai sejarah perdagangan berjangka dan perdagangan berjangka di Indonesia. Subbab kedua akan berisikan uraian mengenai manfaat perdagangan berjangka. Subbab ketiga akan berisikan mengenai resiko dalam perdagangan berjangka. Dalam subbab ini dibahas mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal.

Bab tiga penelitian ini membahas mengenai peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan terhadap nasabah di bidang perdagangan berjangka. Bab tiga ini berisikan tiga subbab. Subbab yang pertama akan berisi mengenai perlindungan bagi calon nasabah dalam tahap pra transaksi perdagangan berjangka. Subbab kedua akan berisi mengenai perlindungan bagi nasabah dalam tahap pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka. Subbab ketiga akan berisi mengenai perlindungan bagi nasabah dalam tahap pasca transaksi perdagangan berjangka.

Bab empat penelitian ini berisikan analisis mengenai apakah aturan yang ada sudah memadai dalam memberikan perlindungan bagi nasabah di bidang perdagangan berjangka.

Bab lima akan berisi penutup yang terdiri dari dua subbab, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB 2

TRANSAKSI PERDAGANGAN BERJANGKA

2.1. PERKEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA

2.1.1. Sejarah Perdagangan Berjangka

Menurut sejarahnya, perdagangan berjangka dimulai di Chicago sekitar tahun 1800. Pada waktu itu, pemasaran biji-bijian (*grain*) seperti gandum, jagung, dan kedelai di Chicago sangat sulit. Masalah yang dihadapi adalah musim, jalur distribusi yang lambat, dan gagal panen.²⁵

Pada musim semi, harga grain di Chicago sangat tinggi, sebaliknya pada musim panen harga grain turun drastis. Petani tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai sehingga pada musim panen, grain yang berlimpah langsung dijual. Penawaran yang lebih banyak daripada permintaan ini menyebabkan harga grain jatuh.

Lambatnya pendistribusian hasil panen juga merupakan masalah tersendiri. Dengan sarana transportasi yang kurang memadai, hasil panen tiba di pembeli dalam waktu yang relatif lama dan dengan kualitas yang tidak sebaik ketika masih berada di tangan penjual.

Gagal panen menyebabkan persediaan grain di pasar menjadi sedikit, sementara di sisi lain permintaan akan grain besar, sehingga kebutuhan grain tidak terpenuhi dan petani menjual hasil panennya dengan harga yang sangat tinggi.

Permasalahan-permasalahan diatas membuat para pihak yang terlibat (petani selaku produsen/penjual dan pabrik pengolahan selaku pembeli/konsumen) merasa perlu untuk mengatasinya. Diperlukan suatu pasar untuk tempat bertemunya penjual (petani) dan pembeli (pabrik pengolahan) dan

²⁵ Johannes Ariffin Wijaya, *Bursa Berjangka*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), hal. 1.

suatu mekanisme untuk menjual dan/atau membeli dengan penyerahan di kemudian hari (kontrak *forward*).²⁶ Hal tersebut melatarbelakangi didirikannya bursa berjangka modern pertama yang dikenal dengan nama *Chicago Board of Trade* (CBoT). Kontrak *forward* yang pertama diperdagangkan di CBoT adalah 3000 gantang (1 gantang = 36 liter) jagung dengan harga 1 sen dollar Amerika Serikat per gantang di bawah harga pembukaan tanggal 13 Maret 1851 untuk pengiriman di bulan Juni.²⁷

Kontrak *forward* yang diperdagangkan di CBoT masih memiliki kelemahan, salah satunya adalah ketiadaan standar kontrak. Untuk itulah kontrak *forward* terus dikembangkan hingga menjadi kontrak *futures*. Perbedaan mendasar antara kontrak *forward* dengan kontrak *futures* adalah pada kontrak *forward*, harga ditentukan secara pribadi antara penjual dan pembeli, sementara pada kontrak *futures*, harga ditentukan dalam lelang terbuka yang melibatkan penjual dan pembeli dalam jumlah banyak.²⁸ Selain perbedaan dalam hal pembentukan harga, kontrak *forward* mengharuskan adanya penyerahan secara fisik, dalam hal ini penjual wajib menyerahkan komoditi yang disepakati dan pembeli wajib menerima komoditi tersebut sesuai dengan kontrak. Sementara dalam kontrak *futures*, penjual (dalam hal ini petani) lebih fleksibel dalam memasarkan hasil taninya. Pada waktu panen, petani dapat menjual produknya di pasar fisik dan membelinya di dalam kontrak berjangka. Kontrak berjangka memberi peluang bagi petani untuk menahan produknya selama musim panen sampai harga yang diinginkan. Transaksi kontrak berjangka yang dilakukan dapat direalisasikan penyerahan komoditinya beberapa bulan kemudian sesuai spesifikasi kontrak berjangka tersebut.²⁹

²⁶ *Forward* adalah transaksi yang pelaksanaan atau penyelesaiannya dilakukan di kemudian hari, misalnya pembelian yang dilakukan sekarang sementara penyerahan barangnya dilakukan kelak. Lihat Komaruddin Sastradipoera, *Kamus Uang, Kredit, Bank*, (Bandung: Kappa-sigma, 2001), hal.106.

²⁷ Pantas Lumban Batu, *Perdagangan Berjangka (Futures Trading)*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hal. 16.

²⁸ Wijaya, *op.cit.*, hal. 3.

²⁹ Lumban Batu, *op.cit.*, hal. 41.

Seiring dengan berdirinya CBoT, pasar perdagangan berjangka (*futures market*) mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bursa-bursa baru bermunculan di Amerika, antara lain *Chicago Merchantile Exchange, the New York Cotton Exchange, the New York Sugar Exchange, New Orleans Cotton Exchange, dan New York Coffee Exchange*. Perkembangan yang sedemikian pesat ini mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah Amerika. Pada tahun 1936, dikeluarkanlah *Commodity Exchange Act* yang mengatur mengenai perdagangan berjangka untuk komoditi hasil pertanian. Karena kebutuhan yang semakin meningkat, selain kontrak berjangka hasil tani, diperkenalkan juga kontrak berjangka untuk instrumen finansial (keuangan). Untuk mengakomodir hal ini, pada tahun 1974, *Commodity Exchange Act* kemudian diubah menjadi *Commodity Futures Trading Commission Act*, yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi metal dan mineral, valuta asing, dan komoditi yang diperdagangkan secara internasional. *Commodity Futures Trading Act 1974* pada tahun 1982 kembali diamandemen menjadi *Futures Trading Act 1982* yang memperluas cakupan perdagangan berjangka sehingga meliputi produk stok indeks dan *single stock futures*. Penyempurnaan pengaturan terus dilakukan dan pada tahun 1992, *Futures Trading Act 1982* diubah menjadi *Futures Trading Practises Act 1992*, yang didalamnya juga mengatur mengenai *derivative financial futures*. Penyempurnaan terakhir dari peraturan perdagangan berjangka di Amerika dilakukan tahun 2000 dengan mengubah *Futures Trading Practises Act 1992* menjadi *Commodities Futures Modernization Act 2000*. Adapun pengawasan atas perdagangan berjangka komoditi dan finansial di Amerika dilakukan oleh suatu badan yang dinamakan *Commodity Futures Trading Commission*.

Selain di Amerika, perdagangan berjangka juga meluas di benua Asia. Negara-negara di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan Indonesia masing-masing memiliki pengaturan tersendiri dalam hal perdagangan berjangka. Jepang memiliki *Commodity Exchange Law No.52 of 1990* yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi yang pengawasannya dilakukan oleh Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (untuk komoditi

hasil industri) dan Menteri Agrikultur, Kehutanan, dan Perikanan (untuk komoditi hasil pertanian). Sementara untuk perdagangan berjangka finansial, Jepang memiliki *Financial Futures Transaction Law No.77 of 1988* yang pengawasannya dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Korea Selatan memiliki *Futures Trading Act of 1995* yang kemudian diubah menjadi *Futures Trading Act of 2000* yang mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi serta perdagangan berjangka finansial dan option.³⁰ Pengawasan atas perdagangan berjangka di Korea Selatan dilakukan oleh *Financial Supervisory Commission*.

Singapura memiliki *Securities and Futures Act of 2002*. Pengawasan atas perdagangan berjangka komoditi dan finansial di Singapura dilakukan oleh Monetary Authority of Singapore.

Perdagangan berjangka di Malaysia diatur dalam *Futures Industry Act of 1983*. Pengawasannya dilakukan oleh *Securities Commission of Malaysia*.

2.1.2. Perdagangan Berjangka di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan hasil alam seperti kopi, lada, cokelat, dan yang lainnya. Dengan hasil alam yang berlimpah, Indonesia merupakan tempat yang sangat strategis dan potensial untuk perdagangan kontrak berjangka atas sumber daya tersebut.³¹

Pada tahun 1970-an, di Indonesia marak dilakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi primer dalam skema transaksi penyaluran amanat ke bursa luar negeri.³² Namun karena belum adanya dasar hukum untuk melakukan kegiatan dimaksud, banyak masyarakat yang dirugikan oleh pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha tersebut. Menteri Perdagangan kemudian

³⁰ Bentuk lain kegiatan futures adalah option. Option berjangka ditawarkan dalam bentuk kontrak berjangka seperti opsi kontrak berjangka kopi. Option atas kontrak berjangka memberikan hak tetapi tidak berkewajiban untuk menerima atau menyampaikan suatu kontrak berjangka pada harga dan tanggal tertentu karena terlebih dahulu sudah dibayar dengan sejumlah premi. Lihat Lumban Batu, *ibid.*, hal.41-42.

³¹ Wijaya, *op.cit.*, hal. 4-5.

³² Lumban Batu, *op.cit.*, hal. 90.

mengeluarkan Instruksi Nomor 03/M/INS/1977 tanggal 8 Juni 1977 yang melarang kegiatan menghimpun dana masyarakat untuk transaksi penyaluran amanat perdagangan berjangka komoditi ke bursa luar negeri. Walaupun dilarang kegiatan tersebut tetap dilakukan oleh perusahaan tanpa izin.³³

Karena maraknya kegiatan perdagangan berjangka yang dilakukan tanpa izin, pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan dasar hukum pelaksanaan transaksi berjangka komoditi. Pada tahun 1982, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 Tentang Bursa Komoditi (PP No.35/82). Kegiatan Bursa Komoditi dikelola oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi yang merupakan suatu unit di bawah Departemen Perdagangan. Kegiatan Bursa Komoditi didukung oleh lembaga kliring yang dikelola oleh PT. Kliring dan Jaminan (Persero). Bursa Komoditi yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi mulai beroperasi tahun 1985 dan memperdagangkan komoditi karet dan kopi dengan penyerahan secara fisik (*forward market*). Dalam sistem ini, penjual pertama wajib mengakhiri kontraknya dengan penyerahan barang secara fisik. Kontrak yang belum jatuh tempo masih dapat dijual kembali di bursa. Pada saat itu, komoditi yang diperdagangkan didasarkan pada mutu ekspor, agar barang yang bersangkutan dapat setiap saat dikapalkan keluar negeri untuk tujuan ekspor.³⁴

Di dalam perjalanan waktu, keberadaan PP No.35/82 dirasakan tidak memadai lagi untuk penyelenggaraan perdagangan berjangka yang tertib, teratur, adil, dan aman. Perdagangan berjangka merupakan bisnis yang kompleks yang melibatkan banyak pihak didalamnya. Dalam penyelenggaraannya diperlukan suatu dasar hukum yang kuat untuk memberikan suatu kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Oleh karena itu, perdagangan berjangka perlu diatur dengan undang-undang.³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hal. 92.

³⁵ *Ibid.*, hal. 98-99.

Pada tanggal 3 Desember 1996, Presiden menyampaikan Rancangan Undang-undang Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah melalui berbagai pembahasan, pada tanggal 5 Desember 1997, dikeluarkanlah UU No.32/97. UU No.32/97 ini menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan transaksi perdagangan berjangka di Indonesia. Berdasarkan UU No.32/97, pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan perdagangan berjangka adalah Bursa Berjangka.³⁶ Badan yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah Bappebti. Subjek komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka ditetapkan dalam suatu Keputusan Presiden.³⁷

Para pihak yang terlibat di dalam perdagangan berjangka berdasarkan UU No.32/97 antara lain Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka. Selain itu ada pula yang dinamakan Sentra Dana Berjangka dan Pengelola Sentra Dana Berjangka. Pihak-pihak dimaksud dalam menjalankan kegiatannya haruslah mendapatkan izin dari Bappebti.

Hingga akhir tahun 1998 dapat dikatakan bahwa pelaksanaan UU No.32/97 belum dapat dilakukan sepenuhnya. Krisis ekonomi yang terjadi selama tahun 1997-1998 di Indonesia menyebabkan terhambatnya pelaksanaan UU No.32/97, terutama dalam hal pembentukan Bursa Berjangka. Baru setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, dimulailah usaha untuk mendirikan Bursa Berjangka. Terdapat 29 perusahaan yang tidak terafiliasi dari berbagai jenis industri (kopi, sawit, keuangan, dan perdagangan) yang bersedia menjadi pendiri sekaligus pemegang saham Bursa Berjangka pertama di Indonesia. Bursa Berjangka yang pertama ini dinamakan BBJ, resmi didirikan tanggal 19 Agustus 1999 dan mendapatkan izin usaha dari Bappebti pada tanggal 21 November 2000. Kontrak berjangka yang pertama kali diperdagangkan adalah kontrak berjangka

³⁶ UU Nomor 32 Tahun 1997, *op.cit.*, Pasal 1 angka 3.

³⁷ Hingga tahun 2010, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, yang menjadi subjek komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka yaitu kopi, minyak kelapa sawit, plywood, karet, kakao, lada, gula pasir, kacang tanah, kedelai, cengkeh, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batubara, timah, pulp dan kertas, benang, semen dan pupuk.

kopi robusta dan olein. Perdagangan perdananya dilakukan tanggal 15 Desember 2000. Hingga tahun 2010, terdapat lima kontrak berjangka komoditi yang diperdagangkan secara multilateral di BBJ, yaitu Kontrak Berjangka Emas, Kontrak Gulir Emas, Kontrak Gulir Emas USD, Kontrak Indeks Emas, dan Kontrak Berjangka Olein. Sementara anggota BBJ hingga tahun 2010 berjumlah 113, yang terdiri dari Pialang Berjangka, Pedagang Berjangka, dan pemegang saham BBJ. Untuk penjaminan dan penyelesaian yang atas transaksi yang terjadi, BBJ bekerja sama dengan KBI.

Dengan mempertimbangkan bahwa subjek kontrak berjangka yang diatur dalam Keputusan Presiden belum mencakup kontrak berjangka untuk komoditi derivatif keuangan dan belum ada pengaturan yang jelas mengenai transaksi dengan subjek instrumen derivatif keuangan, maka pada tanggal 27 Januari 2005 dikeluarkanlah Keputusan Kepala Bappebti Nomor: 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif, yang di dalamnya mengatur mengenai tata cara dan subjek kontrak berjangka dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Dalam skema SPA, transaksi dilakukan secara bilateral antara Pedagang Berjangka yang sudah mendapatkan persetujuan Bappebti sebagai Penyelenggara SPA dan Pialang Berjangka yang sudah mendapatkan persetujuan Bappebti sebagai Peserta SPA. Kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan dalam SPA yaitu Kontak Berjangka Indeks, Kontrak Berjangka Mata Uang Asing, dan Kontrak Berjangka Loco London.³⁸ Transaksi yang terjadi dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.

Selain transaksi kontrak berjangka yang diperdagangkan secara multilateral di Bursa Berjangka dan kontrak berjangka yang diperdagangkan secara bilateral dalam SPA, nasabah dari suatu Pialang Berjangka dapat melakukan transaksi atas kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa

³⁸ Keputusan Kepala Bappebti Nomor: 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 Tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 58/BAPPEBTI/Per/1/2006 mengatur bahwa kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan dalam skema Sistem Perdagangan Alternatif adalah kontrak derivatif antar mata uang asing (*foreign cross currency*) dan indeks. Selanjutnya dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 72/BAPPEBTI/Per/9/2009 Tentang Kontrak Derivatif Yang Diperdagangkan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif, ditambahkan Kontrak Berjangka Loco London sebagai salah satu jenis kontrak berjangka yang dapat diperdagangkan dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

berjangka luar negeri melalui Pialang Berjangka yang sudah mendapatkan persetujuan Bappebti sebagai pialang penyalur amanat nasabah ke luar negeri.³⁹

Pada 23 Juni 2009, Bappebti memberikan izin usaha kepada BKDI sebagai Bursa Berjangka kedua di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya sebagai Bursa Berjangka, BKDI bekerjasama dengan ISI selaku Lembaga Kliring Berjangka.

2.2. MANFAAT PERDAGANGAN BERJANGKA

Perdagangan berjangka mempunyai banyak sekali manfaat, baik itu bagi pengusaha maupun bagi perekonomian nasional. Dalam teori ekonomi, pasar adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan. Terkait dengan hal tersebut, informasi mengenai harga merupakan aspek penting dari suatu pasar. Bursa berjangka memberikan suatu mekanisme pembentukan harga bagi semua pelaku di dalamnya. Harga yang terjadi dari suatu transaksi perdagangan berjangka dipakai sebagai harga patokan bagi bermacam-macam kegiatan yang dapat meningkatkan efisiensi sistem pemasaran secara menyeluruh.⁴⁰ Harga tersebut menjadi referensi bagi petani (produsen), prosesor, pedagang, eksportir, serta pelaku usaha lainnya. Dengan referensi harga tersebut, baik produsen maupun konsumen dapat membuat perencanaan yang baik atas produksi ataupun konsumsi berdasarkan informasi tersebut.⁴¹

Selain memberikan referensi harga bagi produsen dan konsumen, perdagangan berjangka juga dapat digunakan sebagai sarana investasi maupun lindung nilai (*hedging*).⁴² Peserta dalam perdagangan berjangka adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha di bidang komoditi yang akan menggunakan kontrak berjangka sebagai sarana lindung nilai (*hedger*) dan para investor serta

³⁹ Bappebti, *Peraturan Tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Berjangka Luar Negeri*, Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 82/BAPPEBTI/Per/04/2010.

⁴⁰ Lumban Batu, *op.cit.*, hal. 106-107.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Hedging* adalah pemanfaatan mekanisme pasar yang dilakukan oleh seorang pedagang dengan tujuan untuk melindunginya dari kemungkinan kerugian karena fluktuasi harga barang atau saham yang diperdagangkannya. Lihat Sastradipoera, *op.cit.*, hal. 118.

spekulator yang memanfaatkan perdagangan berjangka untuk berinvestasi dan mengharapkan keuntungan dari investasi dimaksud.⁴³

Menurut Allan Webber

*“hedge is protecting the price of a financial instrument or commodity at a date in the futures by undertaking an offsetting position using futures, option, or another instrument. If the move in the each market is adverse to the need of the investor, producers and consumers than opposite move in the derivatives market position will eliminate or reduce the risk and the loss.”*⁴⁴

Hedger melakukan transaksi di pasar fisik atas komoditi yang kontrak berjangkanya diperdagangkan di pasar berjangka dan menggunakan transaksi kontrak berjangka untuk melindungi nilai finansial dari komoditi terhadap resiko perubahan harga yang dapat merugikannya. Mereka menggunakan pasar berjangka dengan mengambil posisi yang berlawanan dengan posisi yang diambil di pasar fisik. Dengan demikian, resiko kerugian akibat kemungkinan perubahan harga dapat diminimalisir.⁴⁵

Berikut ini contoh penerapan *hedging* dalam penerapan perdagangan berjangka:

Di bulan Juni, seorang petani mengharapkan panen 5.000 karung padi di bulan September. Pada bulan Juni tersebut harga padi adalah Rp 500 dan harga kontrak berjangka padi adalah Rp 600. Petani tersebut dapat melakukan hedging dengan menjual 5 kontrak berjangka padi (masing-masing 1.000 karung per kontrak) pada harga Rp 600.

Pada awal September, terjadi panen raya. Jumlah penawaran padi lebih besar dibandingkan permintaan. Harga padi di pasar fisik dan pasar berjangka jatuh. Petani menjual padinya di pasar fisik dengan harga Rp 400 per karung dan menutup *hedging* di pasar berjangka dengan mengambil posisi beli di harga Rp 550. Dengan demikian, petani tersebut mendapatkan hasil penjualan Rp 400 per karung dari pasar fisik dan keuntungan di pasar berjangka sebesar Rp 50.

⁴³ Wijaya, *op.cit.*, hal. 21.

⁴⁴ Lumban Batu, *op.cit.*, hal. 180.

⁴⁵ Wijaya, *op.cit.*, hal. 22.

Disamping untuk lindung nilai (hedging), perdagangan berjangka juga dapat dipergunakan sebagai sarana berinvestasi. Awalnya pilihan bagi pemilik dana dalam berinvestasi sangatlah terbatas. Akan tetapi, seiring dengan kemajuan ekonomi, pilihan untuk berinvestasi bertambah dengan adanya perdagangan berjangka. Berinvestasi dalam perdagangan berjangka mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Disamping dapat memberikan keuntungan besar apabila analisis benar, juga dapat diuangkan kembali secara cepat.⁴⁶ Transaksi yang terjadi di bursa dapat dengan mudah dilikuid tanpa kewajiban untuk menyerahkan ataupun menerima barang selama masa kontraknya belum jatuh tempo. Penyelesaiannya hanya dengan memperhitungkan selisih harga saja. Apabila harga beli lebih rendah dari harga jual maka investor mendapatkan profit. Sebaliknya, apabila harga jual lebih rendah dari harga beli, maka investor mengalami kerugian.

Dalam konteks perekonomian nasional, perdagangan berjangka dapat dipergunakan sebagai alat pengendali inflasi. Palaniappan Chidambaran berpendapat bahwa perdagangan berjangka memiliki pengaruh dalam mengatur spekulasi naiknya harga bahan makanan seperti beras, jagung, kedelai, minyak goring, dan gula di India.⁴⁷ Dapat dikatakan bahwa perdagangan berjangka merupakan sarana *early warning system* dalam pengendalian inflasi suatu negara, seperti misalnya di Amerika Serikat dimana inflasi dihitung oleh Commodity Research Bureau berdasarkan indeks dari beberapa harga komoditi yang ditransaksikan di beberapa bursa berjangka di Amerika Serikat.⁴⁸

2.3. RESIKO PERDAGANGAN BERJANGKA

Perlu disadari bahwa transaksi yang terjadi dalam perdagangan berjangka bersifat *high risk high return*. Investor mempunyai kemungkinan untuk

⁴⁶ Lumban Batu, *op.cit.*, hal. 124.

⁴⁷ *Ibid.*, hal.130.

⁴⁸ *Ibid.*

mendapatkan keuntungan yang besar akan tetapi tidak tertutup kemungkinan menderita kerugian atas keseluruhan margin. Hal ini dapat terjadi karena pergerakan harga yang terjadi di pasar berjangka sangat fluktuatif. Untuk itu, diperlukan suatu pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai mekanisme bertransaksi di perdagangan berjangka, termasuk keberanian untuk menerima dan membatasi kemungkinan menderita resiko.

Perdagangan berjangka bukanlah merupakan judi. Dalam pasar berjangka, risiko yang dihadapi dunia usaha adalah risiko yang melekat (*inherent*) yang perlu dikelola, sementara risiko dalam kegiatan judi adalah yang diciptakan sendiri. Proses keputusan untuk mengambil posisi semata-mata karena *feeling* atau untung-untungan, sementara dalam pasar berjangka diperlukan suatu kemampuan analisis fundamental dan atau teknikal berbagai dari informasi/data.⁴⁹ Sebelum investor mengambil keputusan bertransaksi, perlu dilakukan analisis fundamental dan analisis teknikal. Dengan dipergunakannya analisis fundamental dan teknikal yang akurat dapat meminimalisir kemungkinan rugi ataupun membatasi kerugian yang telah terjadi.

2.3.1. Analisis Fundamental

Jack D. Schwager memberikan definisi analisis fundamental sebagai berikut “*Fundamental analysis involves the use economic data (e.g., production, consumption, income) to forecast price.*”⁵⁰ Analisis fundamental adalah suatu metode analisis yang menggunakan data-data ekonomi, seperti data produksi, konsumsi, dan tingkat pendapatan, untuk memprediksi pergerakan harga.⁵¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan fundamental mempelajari sebab-sebab pergerakan harga. Faktor-faktor yang biasa dipergunakan oleh para fundamentalis antara lain *supply* dan *demand*, ekspor impor, cuaca, tanah dan kondisi komoditi, keadaan ekonomi dan politik, bursa internasional, serta faktor substitusi.

⁴⁹ <http://www.bappebti.go.id/?pg=faq>, diunduh 21 September 2010.

⁵⁰ Wijaya, *op.cit.*, hal. 60.

⁵¹ *Ibid.*

Sentral dari analisis fundamental adalah memperhatikan hubungan antara *supply* dan *demand*. Yang dimaksud dengan *demand* (permintaan) disini adalah jumlah satu komoditi yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Sementara yang dimaksud dengan *supply* (penawaran) disini adalah jumlah yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga. *Supply*, *demand*, dan harga saling berkaitan. Ada beberapa kemungkinan keterkaitan, antara lain:

1. Apabila *supply* lebih besar daripada *demand* maka harga akan turun;
2. Apabila *demand* lebih besar daripada *supply* maka harga akan naik;
3. Pada harga suatu komoditas rendah, masyarakat akan membeli lebih banyak, dengan demikian *demand* bertambah;
4. Apabila harga suatu komoditas tinggi, *demand* masyarakat terhadap komoditas dimaksud cenderung berkurang.

Faktor substitusi dan tingkat pendapatan juga dapat mempengaruhi *supply* dan *demand*. Pendapatan masyarakat yang bertambah akan mengakibatkan peningkatan *demand* terhadap satu komoditi tertentu. Selain itu, meningkatnya harga satu komoditi yang merupakan substitusi dari komoditi lainnya akan cenderung meningkatkan *demand* terhadap komoditi yang merupakan saingannya tersebut.

Faktor lain yang dapat dianalisis secara fundamental adalah ekspor impor. Jika permintaan ekspor terhadap komoditi tertentu meningkat maka harga komoditi dimaksud akan naik. Sebaliknya jika dilakukan banyak impor maka harga akan turun. Kebijakan pemerintah seperti pajak, bea masuk, dan kuota juga akan mempengaruhi harga suatu komoditi.

Cuaca merupakan faktor penting dalam melakukan analisis fundamental karena menentukan masa panen dan keberhasilan panen atas suatu komoditi tertentu. Jika terjadi panen raya maka *supply* akan bertambah banyak, sebaliknya jika panen gagal maka *supply* akan menjadi sedikit.

Faktor tanah juga merupakan faktor penting karena luas dan kondisi tanah dapat digunakan untuk analisis untuk mendapatkan perkiraan jumlah produksi pada masa panen serta kualitas komoditi yang akan dihasilkan.⁵²

Selain faktor-faktor di atas, faktor makro ekonomi seperti inflasi, deflasi, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan fiskal, nilai tukar mata uang, kebijakan perdagangan akan mempengaruhi harga secara umum dan harus digabungkan ke dalam suatu analisis fundamental.⁵³

Inflasi dapat menimbulkan ketidakstabilan harga yang tercermin secara langsung ke dalam resiko dan kesempatan keuntungan yang tinggi baik bagi *hedger* maupun investor.⁵⁴ Contoh pengaruh inflasi terhadap perdagangan berjangka seperti terlihat di bursa Amerika Serikat. Pada tahun 1970, terdapat 27, 2 juta volume transaksi kontrak berjangka. Jumlah tersebut meningkat menjadi 184,4 juta pada tahun 1986 dan terus meningkat hingga mencapai 2.043 transaksi pada tahun 2006. Peningkatan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh inflasi.⁵⁵

Berkebalikan dari inflasi yang merupakan pengaruh dari kecenderungan kenaikan harga (*bullish*), deflasi merupakan pengaruh dari kecenderungan penurunan harga (*bearish*) yang tidak seimbang dengan peningkatan nilai mata uang di suatu negara.

Faktor lain dalam makro ekonomi yang dapat dijadikan analisis adalah kebijakan moneter yang diterapkan oleh suatu negara. Kebijakan moneter untuk menekan jumlah uang yang beredar dapat meningkatkan tingkat bunga dan

⁵² *Ibid.*, hal. 62.

⁵³ Lumban Batu, *op.cit.*, hal. 194.

⁵⁴ Yang dimaksud inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang.

⁵⁵ Lumban Batu, *op.cit.*

cenderung membuat harga komoditi menjadi rendah. Sebaliknya, kebijakan moneter untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dapat menurunkan tingkat bunga dan menaikkan harga komoditi di pasar berjangka.

Untuk komoditi yang diperdagangkan secara internasional, perlu dilihat pula aspek nilai tukar mata uangnya sebagai salah satu bahan analisis fundamental. Suatu negara yang nilai tukar mata uangnya menurun akan menyebabkan kemampuannya untuk melakukan impor barang menjadi berkurang sementara kemampuan eksportnya meningkat. Sebaliknya, negara yang nilai tukar mata uangnya naik mempunyai kecenderungan untuk mengimpor lebih banyak sementara eksportnya menurun.

2.3.2. Analisis Teknikal

Analisis teknikal mempelajari mengenai akibat *supply* dan *demand* terhadap pergerakan harga.⁵⁶ Analisis teknikal juga dikenal sebagai charting karena menganalisis pergerakan chart dimana pergerakan chart dimaksud merupakan perubahan harga yang sesungguhnya terjadi.

Ada tiga buah prinsip yang harus dipergunakan dalam melakukan analisis teknikal. Prinsip pertama adalah *market price discounts everything*. Menurut prinsip ini, segala kejadian yang dapat mengakibatkan gejolak pada bursa, seperti faktor ekonomi, politik fundamental, kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi, dan sebagainya, akan tercermin pada harga pasar. Perubahan harga dipengaruhi oleh perubahan penawaran dan permintaan.⁵⁷


Prinsip kedua adalah *price moves in trend*. Menurut prinsip ini, harga suatu komoditi akan tetap bergerak dalam suatu tren, apakah itu tren harga bergerak naik (*up trendline/bullish*), turun (*down trendline/bearish*), atau mendatar/horizontal (*sideways/consolidations*). Tren ini akan berlanjut sampai

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 199.

⁵⁷ Wijaya, *op.cit.*, hal. 66.

pergerakan harga melambat dan memberikan peringatan sebelum berbalik dan bergerak kearah yang berlawanan.⁵⁸

Gambar 2.1. Grafik Tren Harga Bergerak Naik (*up trendline/bullish*)⁵⁹




Gambar 2.2. Grafik Tren Harga Bergerak Turun (*down trendline/bearish*)⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 67.

⁵⁹“Analisis Teknikal”, <http://dewawan.blogspot.com/2009/11/apa-itu-forex.html>, 6 November 2009.

⁶⁰ *Ibid.*



Gambar 2.3. Grafik Tren Harga Mendatar/Horizontal (Sideways/Consolidations)⁶¹



Prinsip ketiga adalah *history repeats itself*. Dalam analisis teknikal, pergerakan historis dapat dijadikan acuan untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Hal ini karena pada dasarnya *the psychological nature of*

⁶¹ *Ibid.*

*the financial markets means that, like history, the future is just a repetition of the past.*⁶²

Ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan dalam suatu analisis teknikal, antara lain:

1. *Support & Resistance Level*

Terminologi *support* dan *resistance level* disini hampir sama dengan permintaan dan penawaran. *Support* adalah tingkat harga dimana terdapat permintaan yang memadai untuk menghentikan penurunan harga. Pada tingkat ini, jumlah pembeli melebihi jumlah penjual.⁶³

Resistance adalah tingkat harga dimana terdapat penawaran yang memadai untuk menghentikan naiknya harga sehingga setelahnya harga akan bergerak turun. Pada tingkat ini, jumlah penjual melebihi jumlah pembeli.⁶⁴

2. *Tren*

Melihat perkembangan tren merupakan salah satu teknik analisis teknikal yang paling sering digunakan. Dalam hal ini berlaku prinsip analisis teknikal yang kedua, yaitu *price moves in trend*, dimana terdapat tren pergerakan harga, baik itu naik, turun, ataupun mendatar.

3. *Moving Average*

Moving average adalah rata-rata harga pada periode waktu tertentu. Untuk menghitung *moving average*, analisis harus terlebih dahulu menentukan periode waktunya, misalnya N hari dan memiliki data sebanyak N hari tersebut. *Moving average* secara sederhana dihitung dengan menjumlahkan harga-harga yang ada selama rentang waktu N lalu dibagi dengan N.

Moving average dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambilan posisi. Apabila harga penutupan bergerak di atas pergerakan harga rata-rata, maka dapat

⁶² Wijaya, *op.cit.*, hal. 68.

⁶³ *Ibid.*, hal. 69.

⁶⁴ *Ibid.*

diambil posisi beli. Sebaliknya, apabila harga penutupan bergerak di bawah pergerakan harga rata-rata, maka dapat diambil posisi jual.⁶⁵

Ada dua tipe umum moving average, yaitu *simple moving average* dan *eksponential moving average*. *Simple moving average* adalah bentuk *moving average* yang paling sederhana, namun *simple moving average* sangat rentan terhadap perubahan harga yang tiba-tiba. *Eksponential moving average* lebih menekankan pada harga terkini dan oleh karena itu dapat menunjukkan kepada kita apa yang dilakukan oleh trader pada saat ini.

Gambar 2.4. Contoh Chart *Simple Moving Average (SMA)* dan *Eksponential Moving Average (EMA)*⁶⁶



4. *Relative Strength Index (RSI)*

RSI merupakan indikator momentum yang dikembangkan oleh Welles Wilder pada tahun 1978. Untuk pertama kali, Wilder memperkenalkan RSI – 14 hari. Saat ini yang banyak dipergunakan adalah RSI - 9 hari dan RSI – 25 hari.⁶⁷

⁶⁵ Lumban Batu, *op.cit.*, hal. 211.


⁶⁶ <http://www.albachtimi.com/belajar-forex/exponential-moving-average/>, diunduh 2 Oktober 2010.

⁶⁷ Wijaya, *op.cit.*, hal. 71.

Wilder juga merekomendasikan untuk menggunakan level 70 dan 30. Jika RSI naik ke atas level 70 maka posisi harga tertinggi telah terjadi dan sinyal jual terlihat. Sebaliknya, jika RSI turun ke bawah level 30, posisi harga terendah telah terjadi dan sinyal beli akan terlihat.⁶⁸

Indikasi perubahan harga dapat dilihat dari divergensi antara grafik harga dan RSI. Jika harga beranjak naik sementara RSI menurun maka akan terjadi penurunan harga. Sebaliknya jika harga menurun sementara RSI meningkat maka harga akan bergerak naik.

Gambar 2.5. Contoh chart RSI⁶⁹



5. *Stochastic Oscillator*

Stochastic Oscillator dikembangkan oleh George C. Lane. Oscillator adalah alat untuk mengidentifikasi pasar yang kelebihan beli (*over bought*) atau kelebihan jual (*over sold*).⁷⁰ Contoh: jika harga penutupan lebih dari 2% diatas


⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ <http://www.adblue.de/cqg/rsi.htm>, diunduh 2 Oktober 2010.

⁷⁰ Suatu pasar disebut mengalami kelebihan beli apabila harga-harganya mencapai batas atas dalam suatu tren. Sebaliknya, suatu pasar disebut mengalami kelebihan jual apabila harga-harganya mencapai batas bawah suatu tren. Lihat Lumban Batu, *op.cit.*, hal. 211.

garis tren rata-rata pergerakan harga sepuluh hari maka pasar disebut mengalami kelebihan beli. Jika harga penutupan lebih dari 2% di bawah garis tren rata-rata pergerakan harga sepuluh hari maka pasar disebut mengalami kelebihan jual.⁷¹

Selain prinsip-prinsip dan teknik analisis teknikal, seorang pelaku pasar juga harus mengetahui hubungan antara harga, volume, dan open interest sebelum mengambil posisi.⁷² Terkait dengan hal ini, terdapat delapan kemungkinan hubungan harga, volume, dan *open interest* sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.1. Hubungan Harga, Volume, Open Interest⁷³

Harga	Volume	<i>Open Interest</i>	Pasar
Naik	Naik	Naik	Sangat <i>bullish</i>
Naik	Naik	Turun	<i>Bullish</i>
Naik	Turun	Naik	Agak <i>bearish</i>
Naik	Turun	Turun	<i>Bearish</i>
Turun	Naik	Naik	Sangat <i>bearish</i>
Turun	Naik	Turun	<i>Bearish</i>

⁷¹ Lumban Batu, *ibid.*

⁷² *Open interest* adalah posisi terbuka yang merupakan dasar dari pasar futures untuk pelaku pasarnya melakukan transaksi. *Open interest* ini menunjukkan bahwa ada pelaku pasar yang berani memegang posisi terbuka dalam waktu lama dan berani mengambil resiko dalam waktu itu. *Open interest* dihitung secara akumulatif dari awal kontrak hingga saat kontrak tersebut jatuh tempo. Lihat Wijaya, *op.cit.*, hal. 75.

⁷³ Wijaya, *ibid.*

Turun	Turun	Naik	<i>Agak bullish</i>
Turun	Turun	Turun	<i>Bullish</i>



BAB 4

PENERAPAN ATURAN PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA

4.1. PERMASALAHAN PENERAPAN ATURAN PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA

Peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi telah memberikan pengaturan sedemikian rupa untuk dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat pada umumnya serta nasabah pada khususnya. Namun dalam prakteknya, ketentuan-ketentuan dimaksud belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal. Berikut ini adalah beberapa permasalahan beserta contoh kasus yang terjadi.

1. Permasalahan terkait legalitas perusahaan Pialang Berjangka

Sebagaimana diatur dalam UU No.32/97, pihak yang dapat mencari nasabah di dalam perdagangan berjangka adalah Pialang Berjangka yang merupakan Anggota Bursa Berjangka dan telah mendapatkan izin usaha dari Bappebti.¹³⁷

Perdagangan Berjangka merupakan salah satu bentuk investasi baru dimana investor mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan (profit) yang besar. Dengan adanya potensi keuntungan ini, perdagangan berjangka, yang merupakan jenis investasi yang tergolong baru di Indonesia, menarik minat masyarakat. Besarnya animo masyarakat terhadap industri perdagangan berjangka secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan munculnya banyak perusahaan pialang berjangka. Sayangnya,

¹³⁷ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (1).

tidak semua perusahaan pialang berjangka yang muncul memiliki izin usaha dari Bappebti.

Terkait dengan adanya beberapa perusahaan pialang berjangka yang bertransaksi tanpa adanya izin dari Bappebti, terhitung sejak BBJ berdiri hingga tahun 2010, BBJ telah menjatuhkan sanksi pencabutan keanggotaan bursa kepada beberapa perusahaan pialang berjangka anggota BBJ. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi anggota BBJ akan tetapi sebelum mendapatkan izin usaha dari Bappebti, perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan transaksi perdagangan berjangka.

Daftar perusahaan pialang berjangka yang dicabut keanggotaannya oleh BBJ karena melakukan transaksi perdagangan berjangka sebelum mendapatkan izin usaha dari Bappebti.¹³⁸

Tabel 4.1. Daftar Perusahaan yang Terkena Sanksi Pencabutan Keanggotaan Bursa Terkait Masalah Legalitas

No	Nama Perusahaan	Tanggal Masuk Sebagai Anggota BBJ	Tanggal Pencabutan Keanggotaan Bursa
1	PT. Ferarindo Multi Global	16 Juni 2004	17 Februari 2005
2	PT. Media Intermma Futures	11 Juli 2005	14 Oktober 2005
3	PT. Mandala Investment Futures	26 Juli 2005	16 September 2005
4	PT. Mandiri Artha Futures	20 Maret 2005	14 Oktober 2005
5	PT. Batara Indo Asia Futures	1 Juni 2005	16 Februari 2006
6	PT. Gain & Gaines International Futures	24 Juni 2005	24 April 2006
7	PT. Anugerah Dana Futures	10 Desember 2004	24 April 2006
8	PT. Fargo Equita Futures	1 November 2005	18 Juli 2006

Selain pencarian nasabah oleh perusahaan pialang anggota bursa berjangka yang belum mendapatkan izin usaha dari Bappebti, modus lain

¹³⁸ Data Keanggotaan PT. Bursa Berjangka Jakarta.

yang dapat dikatakan ilegal adalah pencarian nasabah oleh perusahaan pialang berjangka yang legal (anggota bursa berjangka dan telah mendapatkan izin usaha dari Bappebti) yang kemudian nasabah yang bersangkutan transaksinya dialihkan ke perusahaan lain yang ilegal yang terafiliasi dengan Pialang Berjangka yang bersangkutan.

Beberapa contoh kasus Pialang Berjangka legal yang terafiliasi dengan perusahaan pialang berjangka yang ilegal antara lain kasus PT. Sarana Perdana Berjangka yang terafiliasi dengan PT. Sarana Perdana Indoglobal, kasus PT. Quantum Futures yang terafiliasi dengan PT. Quantum Enterprise dan PT. Quantum Network. Di dalam kasus PT. Quantum Futures, seorang nasabah yang bernama Ricky Syarisman menjadi nasabah PT. Quantum Futures dan menandatangani perjanjian pemberian amanat dengan PT. Quantum Futures yang merupakan Pialang Berjangka yang telah mendapatkan izin dari Bappebti. Akan tetapi, penyetoran dana tidak dilakukan ke rekening terpisah PT. Quantum Futures, transaksi dilakukan melalui PT. Quantum Enterprise dan PT. Quantum Network, serta laporan transaksi dikeluarkan oleh PT. Quantum Enterprise dan PT. Quantum Network.¹³⁹

2. Permasalahan terkait legalitas Kontrak Berjangka yang ditransaksikan

¹³⁹ *Ibid.*

Pasal 3 UU No.32/97 menyebutkan bahwa komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka ditetapkan dengan Keputusan Presiden.¹⁴⁰ Berdasarkan Keppres No.119/2001, yang menjadi subjek komoditi yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka yaitu kopi, minyak kelapa sawit, *plywood*, karet, kakao, lada, gula pasir, kacang tanah, kedelai, cengkeh, udang, ikan, bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batubara, timah, pulp dan kertas, benang, semen dan pupuk.¹⁴¹

Permasalahan yang timbul di lapangan adalah legalitas Kontrak Berjangka yang ditransaksikan di luar bursa berjangka dalam skema SPA (kontrak derivatif antar mata uang asing (*foreign cross currency*), indeks, dan Loco London) yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti (saat ini diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 72/BAPPEBTI/Per/9/2009 Tentang Kontrak Derivatif Yang Diperdagangkan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif) dan bukan dengan suatu Keputusan Presiden. Perdebatan mengenai otoritas manakah yang berwenang untuk mengatur kontrak-kontrak dimaksud terus mengemuka. Apakah pengaturan atas Kontrak Berjangka dalam skema SPA merupakan kewenangan Bappebti ataukah kewenangan otoritas lain (Bank Indonesia untuk kontrak derivatif antar mata uang asing dan Bapepam untuk kontrak indeks).

3. Permasalahan terkait iklan

¹⁴⁰ UU No.32/97, *op.cit.*, Pasal 3.

¹⁴¹ Keppres No.119/2001, *op.cit.*

Bappebti telah menetapkan Peraturan Kepala Bappebti [Nomor: 83/BAPPEBTI/Per/06/2010](#) Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi atau Iklan, Pelatihan dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka. Pada prinsipnya, iklan yang dibuat oleh Pialang Berjangka haruslah sesuai dengan fakta dan tidak menyesatkan masyarakat. Terkait dengan iklan ini, Pialang Berjangka juga dilarang mencari nasabah dengan dalih lowongan pekerjaan

Di dalam prakteknya, beberapa perusahaan Pialang Berjangka menggunakan iklan lowongan pekerjaan untuk mencari nasabah. Salah satu kasus yang sempat menyita perhatian masyarakat adalah kasus PT. Graha Finesa Berjangka. PT. Graha Finesa Berjangka pada tahun 2008 digugat oleh 9 nasabahnya (Dr. Sarizki Puspita, Dian Novita Handayani, Endang Haryono, Linda Silitonga, Iva Dely Saragih, Bambang Haryadi Gunawan, Rosman Ruzuar, Maullina Himawatie, Dewi Kaliana) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu dasar gugatan adalah iklan lowongan pekerjaan yang digunakan sebagai dalih mencari nasabah. Penggugat membaca iklan lowongan pekerjaan di salah satu surat kabar dan situs lowongan pekerjaan dengan bermacam posisi (*data entry*, staf administrasi, *compliance executive*). Penggugat kemudian melamar untuk posisi dimaksud dan mengikuti prosedur rekrutmen (termasuk training). Di dalam training diberikan penjelasan mengenai keuntungan yang akan didapatkan bila berinvestasi di PT. Graha Finesa Berjangka. Belakangan baru diketahui oleh Penggugat bahwa posisi yang dilamar ternyata tidak ada atau sudah terisi. Penggugat kemudian diberikan posisi lain dengan target kerja mencari nasabah ataupun ditawarkan untuk menjadi nasabah dengan janji-janji keuntungan yang bisa didapat.¹⁴² Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa PT. Graha Finesa Berjangka telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-

¹⁴² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 77/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst.

nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat, yaitu dengan cara menawarkan lowongan pekerjaan yang tidak sesuai apa yang terdapat di dalam iklan dengan praktek di lapangan, karena ternyata orang yang melamar pekerjaan tidak diberikan pekerjaan sesuai dengan apa yang ditawarkan. Tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak jujur, menyesatkan, oleh karenanya bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, tindakan PT. Graha Finesa Berjangka yang memanfaatkan orang yang telah terpedaya oleh iklan lowongan pekerjaan untuk bertransaksi di bursa berjangka dengan janji-janji keuntungan merupakan penyalahgunaan kesempatan yang ada dengan memberdayakan kelemahan nasabah merupakan perbuatan yang tidak patut dipandang dari pergaulan dalam masyarakat.¹⁴³

4. Permasalahan terkait perilaku tenaga marketing

Tenaga marketing di dalam suatu perusahaan Pialang Berjangka bertugas untuk mencari calon nasabah. Di dalam prakteknya, banyak tenaga marketing menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, antara lain dengan memberikan janji-janji keuntungan, memberikan janji pendapatan tetap (*fix income*) kepada calon nasabah, ataupun tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai resiko yang mungkin terjadi. Calon nasabah yang masih awam dengan mekanisme transaksi perdagangan berjangka mempercayai begitu saja apa yang dikatakan oleh marketing. Begitu berperannya tenaga marketing dalam praktek sehingga seringkali kasus yang terjadi nasabah lebih mempercayai apa yang dikatakan dan dijelaskan oleh tenaga marketing daripada apa yang dijelaskan oleh Wakil Pialang yang secara hukum merupakan wakil resmi dari Pialang Berjangka yang berwenang berhubungan langsung dengan nasabah.

¹⁴³ *Ibid.*

5. Permasalahan terkait kewajiban dan kewenangan Wakil Pialang Berjangka

Apa yang menjadi kewajiban dan kewenangan Wakil Pialang Berjangka telah diatur secara terperinci di dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009. Wakil Pialang Berjangka sebagai wakil dari Pialang Berjangka wajib salah satunya untuk memberikan penjelasan mengenai resiko dan mekanisme transaksi. Peran sentral dari Wakil Pialang Berjangka terletak ketika Wakil Pialang Berjangka menjelaskan segala sesuatu mengenai perdagangan berjangka kepada calon nasabah (termasuk mengenai resiko). Yang terjadi selama ini adalah Wakil Pialang Berjangka menjalankan kewajibannya tersebut hanya sebagai formalitas. Ketika Wakil Pialang Berjangka berhubungan dengan calon nasabah (baik secara langsung bertatap muka atau melalui media komunikasi), Wakil Pialang yang bersangkutan hanya membacakan apa yang tercantum di dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan Perjanjian Pemberian Amanat. Wakil Pialang kurang mencari tahu seberapa jauh pengetahuan calon nasabah mengenai perdagangan berjangka, kemampuan finansial dari calon nasabah yang bersangkutan, kemungkinan resiko yang dihadapi, siap tidaknya calon nasabah kehilangan dananya karena rugi dalam bertransaksi, siap tidaknya calon nasabah untuk menambah dananya ketika margin mengalami penurunan hingga tingkat tertentu.

Selain masalah diatas, terdapat beberapa kasus dimana Wakil Pialang menjadi kuasa transaksi dari nasabah. Wakil Pialang merupakan pegawai dari perusahaan Pialang Berjangka yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.32/97, pegawai Pialang Berjangka dilarang bertindak sebagai kuasa dari nasabah yang bersangkutan.¹⁴⁴ Larangan ini muncul untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Akan tetapi pelaksanaan ketentuan ini di

¹⁴⁴ UU No.32/97, *op.cit.*, Pasal 52 ayat (1).

dalam prakteknya terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nasabah menunjuk Wakil Pialang karena ketidaktahuan nasabah mengenai adanya larangan tersebut, sementara itu Wakil Pialang menerima penunjukan tersebut dengan dalih adanya ketentuan bahwa yang berhak berhubungan langsung dengan nasabah adalah Wakil Pialang dan hal itu diartikan pula bahwa selama nasabah menunjuk Wakil Pialang sebagai kuasa transaksinya maka Wakil Pialang yang bersangkutan dapat menjadi kuasa nasabah dan itu merupakan bentuk pelayanan dari Pialang Berjangka kepada nasabahnya. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan.

6. Permasalahan terkait dengan standarisasi dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan Perjanjian Pemberian Amanat

Pemerintah melalui Bappebti telah mengatur mengenai format standar Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan Perjanjian Pemberian Amanat. Kedua dokumen standar ini merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009. Setiap perusahaan Pialang Berjangka yang akan mengadakan hubungan hukum dengan calon nasabah wajib mempergunakan dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan Perjanjian Pemberian Amanat ini. Dokumen-dokumen ini wajib untuk disampaikan dan dijelaskan isinya kepada calon nasabah. Apabila calon nasabah telah diberikan kesempatan untuk memahami dan telah mengerti isi dari dokumen-dokumen tersebut maka kepada calon nasabah diberikan pilihan: apakah akan menjadi nasabah dengan menandatangani dokumen-dokumen dimaksud ataukah memutuskan untuk tidak jadi menjadi nasabah.

Dalam prakteknya, tidak jarang calon nasabah tidak diberikan waktu untuk memahami isi dari dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan Perjanjian Pemberian Amanat. Dalam kasus gugatan 9 nasabah PT. Graha Finesa Berjangka, Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mempelajari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan Perjanjian

Universitas Indonesia

Pemberian Amanat. Penjelasan yang didapat, baik dari tenaga marketing maupun Wakil Pialang, terutama mengenai resiko, bukanlah penjelasan yang menyeluruh dan mendalam dari isi dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan Perjanjian Pemberian Amanat. Ditambah lagi, Penggugat sebelumnya telah menyetorkan sejumlah dana, sehingga menandatangani dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko dan Perjanjian Pemberian Amanat menjadi suatu keterpaksaan yang mau tidak mau harus dilakukan karena dana telah disetorkan.¹⁴⁵

7. Permasalahan terkait teknis pelaksanaan transaksi

Pada prinsipnya transaksi dilakukan atas perintah nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis. Dengan sistem transaksi online dimana nasabah bisa bertransaksi dimana saja, penggunaan kuasa transaksi lebih sebagai cadangan apabila nasabah berhalangan atau sistem bermasalah. Untuk bisa masuk ke dalam sistem, nasabah harus memasukkan *user ID* dan *password* yang bersifat rahasia.

Praktek penyimpangan yang banyak terjadi adalah tenaga marketing di suatu Pialang Berjangka menawarkan bantuan bagi nasabah yang masih awam dalam bertransaksi dengan menjadi kuasa transaksi nasabah, meminta *user ID* dan *password* milik nasabah dengan dalih akan dipergunakan untuk bertransaksi, dan kemudian melakukan transaksi tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan.

Penggunaan sistem online ini juga memungkinkan nasabah untuk melihat posisi transaksi dan keuangannya secara langsung di sistem. Akan tetapi hal ini tidak menghilangkan kewajiban Pialang Berjangka untuk memberikan Laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*) kepada nasabah. Beberapa Pialang Berjangka tidak lagi memberikan Laporan Transaksi

¹⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 77/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst, *op.cit.*

Harian (*Daily Statement*) ke nasabah dengan alasan nasabah bisa melihat langsung secara online di sistem.

8. Permasalahan terkait pengelolaan dan penggunaan dana nasabah di Rekening Terpisah (*Segregated Account*)

Dana nasabah di Rekening Terpisah (*Segregated Account*) hanya dapat ditarik untuk pembayaran komisi dan biaya lain sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka (biaya untuk transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban) dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Di dalam praktek, terjadi beberapa kasus penyalahgunaan dana nasabah. Salah satunya kasus PT. Masterpiece Futures. Indikasi penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh PT. Masterpiece Futures muncul ketika beberapa nasabah PT. Masterpiece Futures mengadu ke Bappebti dan BBJ bahwa mereka tidak dapat melakukan penarikan dana (*withdrawal*). Berhubung banyaknya pengaduan nasabah yang tidak dapat melakukan *withdrawal* maka kemudian dilakukan audit terhadap PT. Masterpiece Futures. Hasil audit membuktikan bahwa terdapat penggunaan dana nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sebagai tindak lanjut dari hasil audit tersebut, BBJ mengenakan sanksi Pembekuan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) terhadap PT. Masterpiece Futures terhitung sejak tanggal 2 Maret 2009. Karena PT. Masterpiece Futures tidak dapat memenuhi langkah-langkah perbaikan yang dipersyaratkan dalam sanksi Pembekuan SPAB maka pada tanggal 6 April 2009, BBJ mencabut keanggotaan bursa atas nama PT. Masterpiece Futures. Menindaklanjuti pencabutan keanggotaan yang dilakukan oleh BBJ, Bappebti menjatuhkan sanksi pembekuan izin usaha atas nama PT. Masterpiece Futures terhitung tanggal 20 April 2009 yang diikuti dengan pencabutan izin usaha atas nama PT. Masterpiece Futures terhitung sejak tanggal 12 Februari 2010. Pasca pencabutan izin usaha oleh

Bappebti, diadakan verifikasi dana nasabah PT. Masterpiece Futures oleh Satuan Tugas Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Satgas). Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, telah dilakukan pengembalian dana secara proporsional kepada 19 nasabah PT. Masterpiece Futures dengan jumlah dana total senilai Rp 459.000.000 (empat ratus lima puluh sembilan juta Rupiah) atau 31 % (tiga puluh satu persen) dari total klaim sejumlah Rp 1.450.000.000 (satu miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).¹⁴⁶

4.2. ANALISA PERMASALAHAN

Di dalam perdagangan berjangka, nasabah merupakan konsumen dari Pialang Berjangka. Disebut sebagai konsumen karena nasabah memanfaatkan jasa yang diberikan oleh Pialang Berjangka.

Sebagai konsumen, sebagaimana layaknya konsumen lainnya, nasabah di bidang perdagangan berjangka komoditi mempunyai hak-hak. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan hak untuk didengar (*the right to be heard*).¹⁴⁷

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam praktek sebagaimana telah diuraikan di atas apabila dihubungkan dengan hak-hak konsumen (dalam hal ini nasabah) dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

Hak untuk mendapatkan keamanan disini terkait dengan adanya jaminan kepastian hukum terhadap nasabah. Aspek keamanan ini berhubungan erat dengan masalah legalitas, baik itu legalitas dari

¹⁴⁶ “Satgas Kembalikan Dana Eks Nasabah Masterpiece”, <http://bataviase.co.id/node/261384>, 21 Juni 2010.

¹⁴⁷Shidarta, *op.cit.*

perusahaan Pialang Berjangka maupun legalitas kontrak berjangka yang ditransaksikan; maupun keamanan dari dana nasabah yang disetorkan kepada Pialang Berjangka.

Dilihat dari segi hukum positif, pemerintah (termasuk di dalamnya Bappebti selaku otoritas di bidang perdagangan berjangka di Indonesia) telah membuat seperangkat aturan yang ketat mengenai legalitas dan perlindungan atas dana nasabah. Bappebti juga telah membuat situs resmi yang dapat diakses oleh masyarakat yang didalamnya memuat segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama calon nasabah dan nasabah (peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, daftar Pialang Berjangka yang mendapatkan izin dari Bappebti, serta daftar nomor rekening terpisah). Kedua Bursa Berjangka yang ada di Indonesia pun juga mempunyai situs resmi yang antara lain menyajikan daftar Pialang Berjangka yang menjadi anggota Bursa Berjangka yang bersangkutan.

Di sisi lain, melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan terkait dengan masalah legalitas, tampak bahwa peraturan perundang-undangan, daftar Pialang Berjangka yang legal, dan rekening terpisah dimana nasabah dapat menyetorkan dananya, belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat mengenai masalah legalitas ini menyebabkan masyarakat bertransaksi melalui pialang berjangka yang ilegal ataupun menyetorkan dananya ke rekening yang bukan rekening terpisah (*segregated account*).

Selain itu, masalah legalitas kontrak yang diperdagangkan dalam skema SPA yang menjadi perdebatan masuk dalam ranah otoritas mana juga perlu diperjelas. Amandemen UU No.32/97 yang di dalamnya memperluas cakupan komoditi (sehingga meliputi pula komoditi derivatif) sedang dibicarakan. Dengan dimasukkannya komoditi derivatif ke dalam amandemen UU No.32/97 maka kepastian hukum atas kontrak berjangka yang ditransaksikan menjadi semakin jelas dan tidak ada lagi tarik menarik antar otoritas yang berbeda.

Universitas Indonesia

Terkait dengan hak untuk mendapatkan keamanan ini, nasabah juga perlu mendapatkan jaminan bahwa dana yang disetorkannya di rekening terpisah aman dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Sehubungan dengan hal ini, selama ini pihak otoritas (Bappebti, Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring Berjangka) cenderung baru melakukan tindakan setelah adanya pengaduan dari nasabah. Tindakan preventif untuk mencegah penyalahgunaan dana nasabah kurang dilakukan karena beberapa kendala di lapangan.

2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)

Nasabah berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan mengenai industri perdagangan berjangka. Informasi awal dari iklan maupun tenaga marketing haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus PT. Graha Finesa Berjangka, penggunaan iklan sebagai media untuk mencari nasabah merupakan suatu contoh informasi yang menyesatkan. Kurang tanggapnya otoritas perdagangan berjangka untuk melakukan tindakan atas pencarian nasabah dengan dalih iklan lowongan pekerjaan menyebabkan banyaknya nasabah yang menjadi korban iklan menyesatkan ini.

Terkait dengan hak untuk mendapatkan informasi ini, peran Wakil Pialang dalam memberikan penjelasan yang benar sangatlah menentukan. Ada kerjasama antara calon nasabah dengan Wakil Pialang ketika calon nasabah ingin membuka account di perusahaan Pialang Berjangka. Wakil Pialang Berjangka harus menyampaikan semua informasi terkait dengan perdagangan berjangka (termasuk memberikan penjelasan mengenai resiko, isi Perjanjian Pemberian Amanat, dan mekanisme transaksi) dengan se jelas-jelasnya sampai calon nasabah benar-benar memahami. Disisi lain, calon nasabah juga harus memberikan informasi yang lengkap mengenai dirinya

(identitas, pengetahuannya mengenai perdagangan berjangka, kemampuan financial, dan informasi lainnya yang dibutuhkan).

Selain hal-hal diatas, Pialang Berjangka juga harus selalu mengontrol dan mengawasi setiap tindakan tenaga marketingnya agar tenaga marketingnya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Hak untuk mendapatkan informasi tidak hanya melekat pada calon nasabah, akan tetapi juga nasabah ketika melakukan transaksi dan pasca terjadinya transaksi. Sebelum transaksi yang dilakukan, apabila nasabah menguasai transaksinya kepada pihak lain, maka kuasa transaksi nasabah haruslah menginformasikan transaksi yang akan dilakukannya kepada nasabah. Pasca terjadinya transaksi, nasabah berhak untuk menerima Laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*) dan Laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*) tersebut harus dikirimkan kepada nasabah ke alamat nasabah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Aplikasi Pembukaan Rekening. Alasan bahwa transaksi dilakukan secara online dan nasabah dapat melihat laporan transaksinya secara online sehingga Pialang Berjangka tidak perlu lagi mengirimkan Laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*) tidak dapat dibenarkan.

3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)

Nasabah berhak untuk memilih di perusahaan Pialang Berjangka mana yang bersangkutan akan menjadi nasabah. Hubungan hukum antara Pialang Berjangka dengan nasabah dituangkan dalam Perjanjian Pemberian Amanat yang merupakan perjanjian standar yang merupakan lampiran dari Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009.

Perjanjian standar sebenarnya telah dikenal sejak jaman Yunani kuno. Dalam perkembangannya, penentuan secara sepihak klausula dalam perjanjian standar mencakup pula syarat-syarat yang lebih detail. Bidang-

bidang yang diatur dengan perjanjian standar pun makin bertambah luas. Berdasarkan laporan yang dimuat dalam Harvard Law Review tahun 1971, 99% perjanjian yang dibuat di Amerika Serikat berbentuk perjanjian standar.¹⁴⁸ Sutan Remi Sjahdeini mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹⁴⁹

Di Indonesia, perjanjian standar juga diterapkan dalam industri perdagangan berjangka, hanya saja format perjanjian standar ini tidak dibuat oleh produsen melainkan oleh Bappebti. Di satu sisi, bentuk perjanjian seperti ini sangat menguntungkan, apabila dilihat dari berapa banyak waktu, tenaga, dan biaya yang dapat dihemat. Akan tetapi disisi yang lain, bentuk perjanjian seperti ini menempatkan pihak yang tidak ikut dalam pembuatan klausul-klausul dalam perjanjian itu sebagai pihak yang dirugikan dimana ia sebagai pihak dalam perjanjian berhak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam menjalankan perjanjian tersebut akan tetapi ia juga harus menurut terhadap isi perjanjian yang disodorkan kepadanya.¹⁵⁰ Dengan adanya perjanjian standar ini, nasabah hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolaknya. Adanya pilihan ini tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak. Akan tetapi, untuk sahnya perjanjian ini, syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus tetap dipenuhi.

¹⁴⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 138.

¹⁴⁹ Shidarta, *op.cit.*, hal. 120.

¹⁵⁰ Kristiyanti, *op.cit.*, hal. 139.

Adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:¹⁵¹

- (1) kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) kecakapan;
- (3) suatu pokok persoalan tertentu;
- (4) suatu sebab yang halal

Dalam beberapa kasus, diantaranya kasus PT. Graha Finesa Berjangka, calon nasabah mengetahui adanya suatu perusahaan Pialang Berjangka tertentu dari iklan lowongan pekerjaan.¹⁵² Menjadi suatu pertanyaan apakah calon nasabah yang pada awalnya direkrut sebagai pekerja di perusahaan Pialang Berjangka yang bersangkutan memenuhi syarat sahnya perjanjian diatas mengingat calon nasabah yang demikian “dikondisikan” untuk menandatangani suatu perjanjian standar yang mungkin belum diberikan kesempatan kepadanya untuk memahami isi dari perjanjian standar dimaksud. Mempertimbangkan situasi yang demikian, hak nasabah untuk memilih seperti dihilangkan karena dalam pandangan nasabah yang bersangkutan merasa “dipaksa” untuk menyetujui dan menandatangani perjanjian tersebut.

Melihat kondisi diatas, hak untuk memilih dan hak untuk mendapatkan informasi saling terkait dengan erat. Nasabah baru bisa memutuskan pilihannya apabila yang bersangkutan sudah mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan akurat. Dalam hal informasi yang disampaikan Pialang Berjangka ke nasabah tidak benar, tidak jelas, dan tidak akurat, maka sebenarnya hak untuk memilih menjadi timpang karena nasabah memutuskan pilihannya dengan dasar yang tidak tepat.

¹⁵¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh Subekti (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Pasal 1320.

¹⁵² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 77/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst.

4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*)

Setiap nasabah selaku konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Hal ini juga berlaku untuk nasabah di bidang perdagangan berjangka. Dalam hal nasabah merasa hak-haknya tidak/kurang dipenuhi maka nasabah dapat menyampaikan keluhannya melalui mekanisme pengaduan.


Tahap pertama pengaduan adalah melalui Pialang Berjangka yang bersangkutan. Nasabah dapat mengajukan keluhannya kepada bagian *compliance* dari perusahaan Pialang Berjangka yang bersangkutan. Apabila nasabah merasa keluhannya tidak ditanggapi oleh perusahaan Pialang Berjangka maka nasabah dapat mengajukan keluhannya kepada Bursa Berjangka ataupun Bappebti. Bursa Berjangka dan Bappebti menyediakan sarana penyelesaian sengketa berupa musyawarah dan mediasi. Sayangnya, terkadang keberadaan sarana penyelesaian sengketa yang disediakan di Pialang Berjangka maupun di Bursa Berjangka dan Bappebti tidak diketahui oleh masyarakat akibat minimnya informasi yang diberikan. Karena kurangnya informasi mengenai penyelesaian sengketa ini, nasabah cenderung untuk mengadukan kasusnya langsung melalui jalur hukum.

Selain masalah minimnya informasi, faktor lain yang menyebabkan nasabah enggan untuk berusaha menyelesaikan permasalahannya secara internal dengan Pialang Berjangka yang bersangkutan yaitu perbedaan *bargaining power* yang dirasakan cukup berbeda. Dalam kasus janji keuntungan misalnya, Pialang Berjangka secara dokumentasi dan prosedural telah dapat dikatakan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. Posisi nasabah dalam hal ini menjadi lemah karena umumnya janji-janji keuntungan hanya merupakan janji lisan yang sulit untuk dibuktikan kebenarannya.

Disamping permasalahan diatas, kewenangan yang dimiliki oleh Bursa Berjangka dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan

Universitas Indonesia

perusahaan Pialang Berjangka juga terbatas. Kewenangan Bursa Berjangka hanya sebatas menyediakan sarana penyelesaian pengaduan nasabah, tidak termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa keuangan. Dalam hal penyelesaian sengketa keuangan, Bursa Berjangka tidak berkewenangan untuk memutuskan siapa yang bersalah ataupun berapa jumlah penggantian. Semua dilakukan berdasarkan itikad baik dari para pihak. Apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Pialang Berjangka maka sanksi yang dikeluarkan oleh Bursa Berjangka bersifat internal antara Bursa Berjangka selaku otoritas pengawas dan Pialang Berjangka selaku anggota dari Bursa Berjangka.



BAB 5 PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perdagangan berjangka sebagai salah satu bentuk alternatif investasi dan sarana lindung nilai merupakan suatu mekanisme perdagangan yang bersifat *high risk high return*. Di satu sisi, nasabah yang berinvestasi di perdagangan berjangka (baik hedger ataupun spekulan) mempunyai peluang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Akan tetapi disisi lain, terdapat resiko yang melekat (*inheren*) dimana karena keadaan pasar yang fluktuatif nasabah dapat kehilangan seluruh dana yang diinvestasikan dan tidak menutup kemungkinan nasabah diminta untuk menambah dananya. Faktor resiko yang besar inilah yang membuat nasabah di bidang perdagangan berjangka memerlukan perlindungan, khususnya perlindungan hukum, agar hak-hak mereka selaku nasabah diperhatikan.

2. Suatu aturan hukum haruslah dapat berlaku secara efisien dan efektif di masyarakat. Di dalam prakteknya, aturan-aturan di bidang perdagangan berjangka yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi nasabah belum dapat dikatakan berlaku secara

efisien dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyimpangan-penyimpangan maupun keinkonsistensian dalam pelaksanaan aturan-aturan dimaksud. Hal dimaksud terjadi karena adanya ketidakharmonisan antara peraturan di bidang perdagangan berjangka dengan peraturan di bidang lainnya (misalnya dalam hal legalitas produk dimana produk yang ditransaksikan dalam skema SPA masih diperdebatkan menjadi kewenangan otoritas mana), ketidaksinkronan antara UU No.32/97 dengan peraturan di bawahnya (misalnya ketentuan bahwa komoditi yang ditransaksikan ditetapkan dalam Keputusan Presiden, akan tetapi nyatanya komoditi derivatif yang diperdagangkan dalam skema SPA ditetapkan dalam Peraturan/Keputusan Kepala Bappebti), kurangnya kontrol dan pengawasan dari otoritas (dalam hal ini Bappebti dan Bursa Berjangka) dalam pelaksanaan perdagangan berjangka dimana terdapat kesan bahwa pengawasan baru dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat (nasabah) dan bukan bersifat preventif (pencegahan), dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, calon nasabah, dan nasabah mengenai hak-hak mereka miliki di bidang perdagangan berjangka.

5.2. SARAN

1. Perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan yang lebih bersifat preventif untuk meminimalisir penyimpangan ataupun pelanggaran ketentuan perdagangan berjangka oleh Pialang Berjangka sehingga hak-hak nasabah di bidang perdagangan berjangka dapat dipenuhi, misalnya dilakukan audit rutin terhadap Pialang Berjangka oleh Bappebti dan Bursa Berjangka. Dengan adanya audit rutin, indikasi pelanggaran ataupun penyimpangan dapat segera diketahui, dan

dengan demikian dapat dicari suatu langkah perbaikan, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan nasabah menderita kerugian.

2. Perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka yang saat ini berlaku dengan memperhatikan masukan dari semua pihak, termasuk nasabah dan masyarakat. Apabila dari hasil evaluasi tersebut ternyata aturan yang ada belum dapat memberikan perlindungan yang adil bagi nasabah maupun pelaku usaha, maka aturan tersebut perlu untuk diamandemen.
3. Perlu dilakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, calon nasabah, dan nasabah mengenai industri perdagangan berjangka secara mendalam agar masyarakat, calon nasabah, dan nasabah mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya.
4. Perlu adanya koordinasi diantara *stakeholder* di bidang perdagangan berjangka dalam hal terjadi suatu penyimpangan ataupun pelanggaran ketentuan untuk mencegah kerugian lebih lanjut dari masyarakat (nasabah).

DAFTAR REFERENSI

1. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti
Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

National Futures Association (NFA). *NFA Compliance Rule 2-30: Customer Information and Risk Disclosure*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*. UU Nomor 32 Tahun 1997, LN Nomor 93 Tahun 1997, TLN Nomor 3720.

_____. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*. UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 42 Tahun 1999, TLN Nomor 3821.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi*. PP Nomor 9 Tahun 1999, LN Nomor 16 Tahun 1999, TLN Nomor 3805.

_____. *Keputusan Presiden Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka*. Keppres Nomor 119 Tahun 2001.

Bappebti. *Peraturan Kepala Bappebti Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka*. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009.

_____. *Peraturan Kepala Bappebti Tentang Kewajiban Pelaporan dan Pendaftaran Transaksi Dalam Sistem Perdagangan Alternatif*. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 70/BAPPEBTI/Per/7/2009.

_____. *Peraturan Kepala Bappebti Tentang Kontrak Derivatif Yang Diperdagangkan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif*. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 72/BAPPEBTI/Per/9/2009.

_____. *Peraturan Tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Berjangka Luar Negeri*. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 82/BAPPEBTI/Per/04/2010.

_____. *Peraturan Kepala Bappebti Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi*. Peraturan Kepala Bappebti Nomor: 83/BAPPEBTI/Per/06/2010.

2. Buku

Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.

Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Lumban Batu, Pantas. *Perdagangan Berjangka (Futures Trading)*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.

Sastradipoera, Komaruddin. *Kamus Uang, Kredit, Bank*. Bandung: Kappa-sigma, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI-Press, 1986.

Wijaya, Johaness Ariffin. *Bursa Berjangka*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 77/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst.

3. Data Yang Tidak Dipublikasikan

PT. Bursa Berjangka Jakarta. Laporan Tahunan Tahun 2007.

_____. Laporan Tahunan Tahun 2008.

_____. Laporan Tahunan Tahun 2009.

_____. Laporan Divisi Hukum dan Keanggotaan PT. Bursa Berjangka Jakarta Bulan Agustus 2010.

4. Internet

Saleh, M. Tahir. "Awas, aksi pialang 'hitam'". <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-minggu/manajemen/1id71500.html>. 3 Agustus 2008.

<http://www.bappebti.go.id/faq.asp?currentPage=2&kunci>. Diunduh 10 Maret 2009.

"Analisis Teknikal". <http://dewawan.blogspot.com/2009/11/apa-itu-forex.html>. 6 November 2009.

"Satgas Kembalikan Dana Eks Nasabah Masterpiece". <http://bataviase.co.id/node/261384>. 21 Juni 2010.

<http://www.bappebti.go.id/?pg=faq>. Diunduh 21 September 2010.

<http://www.albachtimi.com/belajar-forex/exponential-moving-average/>. Diunduh 2 Oktober 2010.

<http://www.adblue.de/cqg/rsi.htm>. Diunduh 2 Oktober 2010.

<http://www.bbj-jfx.com/home>. Diunduh 18 Oktober 2010.

<http://www.icdx.co.id/products>. Diunduh 18 Oktober 2010.

“Know Your Customer”. http://en.wikipedia.org/wiki/Know_your_customer. Diunduh 22 Oktober 2010.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 77/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst.

